

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang menggolongkan narkotika sebagai zat kimia atau obat-obatan yang bersifat sintetis atau semi-sintetis, yang dihasilkan dari tanaman atau bukan tanaman, dan memiliki potensi untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, mengubah kesadaran, dan menimbulkan ketergantungan.

Penyalahgunaan zat merupakan masalah yang memengaruhi setiap kelompok demografi dalam skala lokal, nasional, dan bahkan global. Pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan seks bebas merupakan beberapa kejahatan dan perilaku berisiko yang dapat diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba. Kejahatan yang melibatkan narkotika dianggap luar biasa atau luar biasa di Indonesia, sehingga memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dan tanggapan khusus. Istilah "kejahatan luar biasa" mengacu pada kejahatan yang melampaui norma dan memiliki dampak yang luas dan merugikan pada banyak bidang lain, seperti masyarakat, budaya, ekonomi, dan politik. Undang-undang narkoba diperlukan karena dua alasan: pertama, untuk menjamin bahwa obat-obatan tersedia untuk tujuan medis dan ilmiah; dan kedua, untuk menghentikan perdagangan narkoba ilegal, yang pasti mengarah pada penyalahgunaannya. Kejahatan narkoba merupakan salah satu jenis kejahatan nonkonvensional yang cakupannya bersifat transnasional, dilakukan secara terorganisasi (seperti kejahatan terorganisasi), dan

menggunakan modus operandi yang tinggi serta teknologi yang canggih. Oleh karena itu, diperlukan legislasi yang mendukung upaya pemberantasan kejahatan narkotika.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah utama di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti letak Indonesia yang berada di antara dua benua dan, mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dampak globalisasi dan arus transportasi yang sangat maju, serta perubahan nilai-nilai yang terkait dengan dinamika opini target terhadap perdagangan narkoba. Hingga saat ini, menghentikan penyebaran obat-obatan farmasi hampir mustahil dilakukan. Mengingat orang-orang yang ceroboh dapat dengan mudah memasok narkotika ke hampir setiap orang Indonesia.<sup>2</sup>

Penegakan hukum harus mencegah masuknya komoditas ilegal ini, tetapi bantuan publik juga diperlukan untuk menegakkan pembatasan yang ada sehingga mereka memiliki kewenangan dalam hukum. Tidak ada satu orang atau kelompok pun yang dapat menghentikan peredaran barang-barang ini yang tidak terkendali; masyarakat secara keseluruhan harus bekerja sama. Untuk menangkap mereka yang bertanggung jawab atas kehancuran generasi muda saat ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah diundangkan dengan tepat. Jika masyarakat menginginkan sistem hukum untuk menindak penyalahgunaan narkoba, masyarakat harus mendukung misi BNN.

Penyalahgunaan narkoba berdampak pada manusia secara fundamental,

---

<sup>1</sup>AR. Sujono dan Bony Daniel. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. Hal. 24

<sup>2</sup> Darmawan Hakim, 'Penyalahgunaan Narkoba dikalangan Remaja', Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Abulyatama, 2023, hal. 1-6

individual, interpersonal, dan sosial. Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba sangat penting karena dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat, termasuk kecacatan fisik, kematian dini, dan kerugian sosial ekonomi. Pencegahan primer mencakup menghindari penggunaan narkoba sama sekali; pencegahan sekunder mencakup mencegah pengguna narkoba agar tidak menjadi kecanduan; dan pencegahan tersier mencakup membantu orang yang telah berjuang melawan kecanduan untuk mengatasi kondisinya.

Menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seseorang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun karena melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I untuk kepentingan pribadi. Individu yang terbukti menyalahgunakan narkoba atau yang pernah menyalahgunakan narkoba wajib mengikuti program rehabilitasi medis dan sosial.

Khususnya di BNN Kota Jambi, hampir sulit untuk menghentikan meluasnya penggunaan narkoba. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah memperoleh narkotika dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja, masalah ini dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua, kelompok masyarakat, dan pemerintah. Kehidupan dan masa depan para penyalahguna narkoba terancam, tetapi juga kehidupan masyarakat umum, negara, dan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi memegang peranan penting dalam memerangi perdagangan dan penyalahgunaan narkoba; sebagai

lembaga pemerintah, BNN diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik di bidang ini. Saat ini, peredaran narkoba di Indonesia menjadi masalah besar. Bahkan lokasi yang strategis seperti Kota Jambi pun tidak luput dari bahaya ini. Sumber daya bangsa yang paling berharga—generasi mudanya—dapat terancam jika perdagangan gelap narkoba terus meningkat. Oleh karena itu, tindakan pencegahan, terutama di wilayah yang rentan, harus diutamakan untuk mengurangi dampak sosial.

BNN Kota Jambi menemukan tiga orang, yakni Ujang Kuryana, Riyanto, dan Yulianto, yang menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman, yakni sabu pada tahun 2022. Di dapur rumah tersebut ditemukan barang bukti kotak rokok Sampoerna Menthol bekas yang berisi 13 plastik klip bening kecil dan 1 bungkus plastik klip bening berbagai ukuran. Plastik klip tersebut diduga berisi sabu. Selain itu, ditemukan pula satu unit HP Android Samsung Galaxy M11 dengan nomor SIM card 0831-7421-5157.

Para pelaku didakwa atas tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Tanpa Hak karena menyadari perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Berkas Perkara Nomor: BP/12/XIII/KA/PB.01.03/2022/BNNK-JAMBI, perbuatan tersebut melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a, dan Pasal 112 ayat (1) undang-undang yang sama.

Penelitian yang berjudul **“PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA**

**NASIONAL KOTA JAMBI”** ini merupakan upaya penulis untuk lebih jauh menelaah permasalahan yang telah diuraikan di atas.

## **B. Rumusan Masalah**

Penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya:

1. Bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi
2. Apa kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi
3. Apa upaya dalam penegak hukum penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi.

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### 1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi
- b. Untuk mengetahui kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi
- c. Untuk mengetahui upaya dalam penegak hukum penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi.

## 2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk melengkapi prasyarat program Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.
- b. Tujuan dari karya tulis ini adalah untuk membantu pembaca lebih memahami bagaimana Badan Narkotika Nasional Kota Jambi memerangi penyalahgunaan narkoba.
- c. Dengan tujuan untuk meningkatkan koleksi literatur Perpustakaan Universitas Batanghari Jambi dan menyediakan sumber referensi bagi mereka yang dapat menggunakan karya tulis ini untuk penelitian mereka sendiri.

## D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah hubungan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian<sup>3</sup>. Kerangka konseptual penelitian mencakup berbagai penafsiran yang dapat diturunkan dari judul:

### 1. Penanggulangan

Apa yang kita sebut "penanggulangan" dapat merujuk pada tindakan proaktif yang diambil untuk menghindari, mengelola, atau mengatasi masalah, atau tindakan reaktif yang diambil untuk mencoba mengubah perilaku pelanggar yang telah dihukum karena suatu kejahatan<sup>4</sup>

### 2. Penyalahgunaan

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 81

<sup>4</sup> Istiana Herian, 'Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif', 2014, hal 61–66.

Apa yang kita sebut "penyalahgunaan" dapat merujuk pada tindakan atau prosedur apa pun yang tidak dilakukan dengan benar<sup>5</sup>

### 3. Narkotika

Zat atau obat yang berasal dari tanaman sintetis atau semi sintetis yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, mati rasa, berkurangnya sampai dengan hilangnya rasa nyeri, dan ketergantungan disebut narkotika menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Zat tersebut selanjutnya digolongkan ke dalam golongan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau menurut daftar terlampir dalam Undang-Undang ini.

### 4. Badan Narkotika Nasional Kota Jambi

Lembaga nonstruktural Indonesia yang dikenal dengan Badan Narkotika Nasional Kota Jambi memfasilitasi koordinasi perangkat daerah dan instansi pemerintah di lingkungan kabupaten atau kota oleh walikota. Badan ini juga berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan mengenai ketersediaan dan penyelenggaraan P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika), sebagaimana tercantum dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.<sup>6</sup>

### 5. Kota Jambi

Kota Jambi merupakan salah satu dari sepuluh kabupaten atau kota di Provinsi Jambi, dan merupakan ibu kota provinsi.

## E. Landasan Teoritis

---

<sup>5</sup> <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan> diakses pada tanggal 23 Januari 2025

<sup>6</sup> <https://bnn.go.id/profil/>, diakses tanggal 8 Desember 2024

Teori penanggulangan tindak pidana merupakan landasan teori yang menjadi dasar tesis ini. Salah satu respons terhadap tindak pidana adalah perlawanan dan pencegahan terhadap tindak pidana tersebut. Respon terhadap tindak pidana ilegal lebih dikenal karena frekuensi terjadinya tindak pidana tersebut. Tingkat perkembangan budaya suatu peradaban menentukan bagaimana masyarakat tersebut akan meresponsnya. Penerapan hukuman yang diputuskan secara rasional merupakan ciri khas perilaku kriminal modern. Tingkat penentuan sanksi suatu negara secara rasional mencerminkan budaya dan jumlah pengetahuan dalam masyarakat tersebut.<sup>7</sup>

Jalur pidana dan jalur non-penal merupakan dua pendekatan utama untuk mengatasi tindak pidana:<sup>8</sup>

- a. Jalur pidana merupakan upaya untuk memperbaiki tindak pidana setelah terjadi; hal ini terkadang disebut sebagai upaya jalur hukum, dan ditandai dengan penekanan yang lebih besar pada penindakan, yaitu eliminasi dan penekanan.
- b. Upaya untuk mencegah dan mengatur terjadinya tindak pidana dapat menempuh jalur non-penal jika tidak mengikuti prosedur hukum tradisional. Jenis upaya ini berfokus pada pencegahan daripada hukuman. Upaya untuk memerangi perilaku kriminal di sepanjang garis ini terutama bertujuan untuk mengatasi akar penyebabnya. Oleh karena itu, penanggulangan perilaku kriminal memerlukan fokus pada tindakan non-punitif.

---

<sup>7</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 102

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal 46.

Petugas dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sistem penjara bekerja sama untuk memerangi perilaku kriminal. Tiga komponen utama pencegahan kejahatan yaitu tindakan pre-emptif, preventif, dan represif adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Intervensi dini oleh penegak hukum untuk mencegah perilaku kriminal dikenal sebagai "upaya pre-emptif," dan ini memerlukan tindakan seperti menanamkan prinsip-prinsip moral dan standar sosial di masyarakat luas. Jika tidak ada yang berniat melanggar hukum, maka tidak akan ada kejahatan yang dilakukan, bahkan jika ada kesempatan untuk melakukannya. Oleh karena itu, meskipun ada kesempatan, komponen niat diabaikan dalam tindakan pre-emptif.
- b. Polisi mengambil bagian dalam tindakan pencegahan ketika mereka mencoba untuk mendidik atau membimbing anggota masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan. Petugas polisi mencapai tujuan ini dengan mendatangi rumah-rumah di lingkungan dengan tingkat kejahatan tinggi. Sasaran utama inisiatif pencegahan kejahatan ini adalah untuk membuat para penjahat tidak mungkin melakukan aksinya.
- c. Upaya Represif yaitu Upaya untuk menekan, dalam hal ini setelah kejahatan telah terjadi. Tujuannya adalah agar dengan menghukum mereka yang bertanggung jawab, mereka tidak akan melakukannya lagi. Hingga memberikan instruksi kepada para penjahat, telah dilakukan penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, dan banyak lagi.

---

<sup>9</sup> A.S Alam & Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana Prenadamedia Group, Makassar, 2018, hal 92-93.

## F. Metodologi Penelitian

Metodologi dalam penelitian adalah pemahaman tentang bagaimana sesuatu tampak. Jadi, ini bukan hanya sesuatu yang mungkin dibaca orang di buku; ini sebenarnya memberikan informasi kepada mereka yang mempelajarinya. Pengalaman dalam penelitian dan kemahiran dengan metode yang diketahui merupakan faktor yang lebih penting dalam menentukan penguasaan dalam praktik. Penulis menggunakan metode penelitian berikut dalam penelitian ini:

### 1. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum empiris untuk jenis penelitian ini. Untuk menemukan fakta yang dapat digunakan sebagai data penelitian, metode penelitian hukum empiris menganalisis ketentuan hukum yang relevan dan realitas masyarakat atau penelitian tentang kondisi masyarakat yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi dengan menganalisis data.<sup>10</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metodologi empiris hukum dalam penelitian ini. Tujuan penelitian hukum empiris adalah untuk mengatasi masalah teoritis dan praktis di bidang hukum. Penelitian di bidang hukum yang mengandalkan sumber primer dikenal sebagai penelitian hukum empiris atau sosiologis. Pendekatan empiris menyatakan bahwa fakta yang

---

<sup>10</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari Fakultas Hukum, 2021.

diperoleh dari studi dan hasil observasi merupakan pengetahuan.<sup>11</sup>

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Hasil penelitian empiris, atau studi yang dilakukan di masyarakat sebenarnya, merupakan sumber data utama yang digunakan dalam studi hukum. Istilah "sumber data primer" mengacu pada informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber atau dari lapangan, seperti ketika peneliti mewawancarai orang-orang yang memiliki kepentingan dalam topik yang sedang dibahas.

#### b. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan dari sumber selain sumber primer, seperti dokumen hukum yang relevan, dikenal sebagai data sekunder:

- 1) Yurisprudensi, undang-undang, dan peraturan yang memuat ketentuan dengan kekuatan hukum yang mengikat merupakan Bahan Hukum Primer. Peraturan perundang-undangan merupakan dokumen hukum pidana yang relevan dengan penyusunannya.
- 2) Informasi yang dihimpun dari sumber hukum yang relevan dikenal sebagai data hukum sekunder. Peraturan perundang-undangan, kaidah, dan yurisprudensi yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dianggap sebagai bahan hukum primer.

---

<sup>11</sup> Mustafa, *Metodologi Penelitian Hukum, Aplikasi Teknologi Dan Pendekatan Multidisiplin*, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, 2024, hal. 234

Peraturan perundang-undangan merupakan perangkat hukum pidana yang relevan dengan penyusunan skripsi.<sup>12</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengandalkan strategi pengumpulan data untuk membantu mereka mengumpulkan informasi yang dapat diandalkan dari responden, yang selanjutnya menginformasikan keputusan metodologis dan simpulan yang mereka peroleh.<sup>13</sup> Untuk mengumpulkan informasi yang dapat diandalkan, peneliti menggunakan:

##### a. Wawancara

Metode pengumpulan informasi ini melibatkan pembicaraan dengan orang-orang untuk memastikan kata-kata mereka benar. Digunakan ketika jumlah responden sedikit tetapi peneliti masih ingin tahu banyak tentang suatu topik<sup>14</sup>. Penyidik Pratama Badan Narkotika Nasional Kota Jambi diwawancarai untuk penyelidikan ini.

##### b. Dokumentasi

Metode ini digunakan dengan terlebih dahulu melakukan penelusuran daring terhadap dokumen dan data yang relevan guna mengumpulkan literatur mengenai upaya Badan Narkotika Nasional Kota Jambi dalam menanggulangi peredaran narkoba. Kemudian, bahan-bahan tersebut dipilih secara cermat untuk dijadikan dasar penulisan skripsi ini.

---

<sup>12</sup> Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 1984, Hal. 34

<sup>13</sup> Ridwan, 'Metode Dan Teknik Menyusun Tesis', ed. by H. Akdon Zainal Arifin, Alfabeta, Bandung, 2014.

<sup>14</sup> Ridwan. *Ibid.* Hal 12-15

## 5. Teknik Penentuan Sampel

Purposive Sampling, yang secara harfiah berarti "sampel yang bertujuan," adalah metode penentuan sampel yang digunakan. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan proses yang dikenal sebagai "purposive sampling" untuk memilih sebagian dari populasi untuk diteliti<sup>15</sup>. Tiga orang yang kecanduan narkoba merupakan kriteria yang tepat untuk digunakan di sini.

## 6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan pemeriksaan menyeluruh, luas, dan mendalam terhadap konteks sosial yang diteliti. Metode penelitian yang mengandalkan cerita orang pertama, wawancara, dan pengamatan untuk memperoleh informasi deskriptif dikenal sebagai pendekatan kualitatif.<sup>16</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini memiliki lima bab utama, dan beberapa subbab di dalamnya. Selain itu, kami membagi setiap subbab menjadi beberapa bagian yang lebih kecil jika diperlukan. Strukturnya didefinisikan dengan cara berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, kami akan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, landasan teori,

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hal 114

<sup>16</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2021.

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan program pencegahan kecanduan narkoba Badan Narkotika Nasional Kota Jambi.

## **BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Dalam bab ini, terdapat beberapa topik berikut: apa itu penyalahgunaan narkoba, berbagai bentuknya, dampak negatif yang dapat ditimbulkannya, dan undang-undang serta pembatasan yang ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional terkait penyalahgunaan narkoba.

## **BAB III: TINJAUAN UMUM ATAS PELAKSANAAN PENANGGULANGAN**

Dalam bab ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkoba, berbagai cara penanggulangannya, potensi akibat dari tindakan tersebut, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur cara Badan Narkotika Nasional menangani penyalahgunaan narkoba.

## **BAB IV: PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi, tantangan yang dihadapi, dan peran penting

peraturan perundang-undangan dalam upaya tersebut.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab penutup ini berisi simpulan, termasuk simpulan dari bab pembahasan, serta saran.

